BAB IV

ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN PADA PENJUALAN ONDERDIL DI BENGKEL PAKIS SURABAYA

A. Analisis terhadap Praktek Pengambilan Keuntungan pada Penjualan Onderdil di Bengkel Pakis

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari cara yang dilakukan oleh Bengkel Pakis Surabaya dalam mendapatkan onderdil yang akan dijualnya hingga akad penjualan onderdil. Bengkel Pakis Surabaya dalam menyediakan onderdil yang dibutuhkan untuk memperbaiki kendaraan pelanggannya telah berlangganan pada toko onderdil.

Pembelian onderdil yang dilakukan oleh Bengkel Pakis dalam memperbaiki kendaraan pelanggannya, akan dicatat oleh *mechanic* sesuai dengan kebutuhan onderdil atas kerusakan kendaraan. Setelah mencatat, *mechanic* membelanjakan onderdil yang dibutuhkan ke toko onderdil langganannya. Saat telah transaksi berlangsung *mechanic* akan mendapatkan satu lembar nota pembelian yang telah tercatat daftar harga pembelian serta satu lembar nota pembelian kosong.[83]

Nota pembelian kosong berguna untuk Bengkel Pakis dalam mencatat harga onderdil yang diinginkannya. Harga onderdil yang dicatat dalam nota

[83] Ramdani Setiawan (*Mechanic* Bengkel), *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian kosong ditentukan oleh pemilik Bengkel Pakis. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengambil keuntungan atas penjualan onderdil.[84]

Pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil di Bengkel Pakis Surabaya merupakan persoalan yang terasa egoistis, karena dalam penjualan tersebut pemilik bengkel mengambil keuntungan dengan cara mengganti nota pembelian asli dengan nota pembelian kosong yang telah tertera harga yang diinginkannya.

Dengan demikian, menurut penulis Bengkel Pakis dalam mengambil keuntungan pada penjualan onderdil dapat merugikan toko onderdil. Hal tersebut disebabkan, karena harga dalam nota pembelian dengan atas nama toko tersebut didapat dari harga pembelian dari toko ditambah keuntungan yang ingin didapatkan oleh Bengkel Pakis Surabaya.

B. Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Praktek Pengambilan Keuntungan pada Penjualan Onderdil di Bengkel Pakis

Bengkel Pakis Surabaya merupakan salah satu tempat yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Pakis dalam memperbaiki kendaraan. Bengkel Pakis Surabaya dalam melayani perbaikan akan disertai dengan penjualan onderdil sesuai dengan kebutuhan perbaikan kendaraan. Untuk itu, dalam menyediakan onderdil yang dibutuhkan Bengkel Pakis akan melakukan pembelian onderdil di toko. Bengkel Pakis, dalam kegiatan pembelian onderdil yang kemudian onderdil tersebut dijual kepada pelanggannya merasa berhak mendapatkan

[84] Muhammad Ali Aziz, *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan atas penjualan onderdil tersebut. Sehingga Bengkel Pakis memiliki strategi penjualan dalam pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil tersebut. Oleh sebab itu, Penulis akan menggali hukum atas penjualan onderdil di Bengkel Pakis Surabaya.

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam, diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ{رواه أحمد}

Artinya:
"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)[85]

Allah melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta dari jalan yang batil. Namun, Allah memerintahkan agar hamba-Nya mencari harta dari jual beli yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun. Sesuai dengan firman allah yang berbunyi:

[85] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[86]

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam kegiatan jual beli tidak lepas dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga jual beli tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan Syarat merupakan hal utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.

Praktek pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil yang dilakukan oleh Bengkel Pakis Surabaya dilakukan dengan cara menulis ulang daftar harga onderdil yang dijual ke pelanggan. Penulisan nota kosong tersebut dilakukan dengan cara menambahkan harga asli dengan keuntungan yang diinginkan oleh pemilik Bengkel Pakis.[87]

[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013),, 83.
[87] Asna Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil, diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْتَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muthalib, lalu beliau bersabda: "Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya (keuntungannya)."[88]

Sesungguhnya jual beli dengan mengambil keuntungan adalah sebuah kegiatan yang dihalalkan, asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Namun, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli batil.

Pada praktek penjualan yang dilakukan oleh Bengkel pada dasarnya sah karena rukun telah terpenuhi. Namun karena adanya penyertaan nota pembelian yang telah ditulis ulang harganya dengan menambahkan harga pembelian onderdil oleh Bengkel Pakis menggunakan atas nama toko onderdil, dengan tujuan mendapatkan keuntungan maka hukum penjulan onderdil tersebut menjadi *fāsid*.

Jual beli *fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Dapat dikatakan bahwa penjualan onderdil di Bengkel Pakis adalah *fāsid* karena adanya penyertaan nota pembelian atas nama toko onderdil dengan harga penjualan dari bengkel tanpa sepengetahuan toko onderdil. Jika toko mengetahui harga penjualan dari

[88] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 2817, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bengkel Pakis dan mengijinkan untuk menggunakan nota dengan atas nama toko maka hukum penjualan onderdil tersebut sah.

Sesuai dengan pendapat Wahbah al Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan yang jelas tentang keuntungan dalam berdagang. Namun dalam pengambilan keuntungan sudah selayaknya seorang muslim melakukannya dengan cara dari jalan yang curang, memanupulasi harga asli dari toko onderdil dengan harga penjualan oleh bengkel yang harga tersebut telah ditambah keuntungan bengkel mengatasnamakan toko onderdil tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id